



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361  
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812  
Laman [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 7/UN14/SE/2025  
TENTANG  
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL/UANG KULIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Kepala Biro
  3. Para Dekan
  4. Direktur Pascasarjana
  5. Kepala USDI
  6. Ketua BEM
  7. Ketua DPM
- Denpasar/Jimbaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 992/UN14/HK/2025 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Universitas Udayana, pelaksanaan keringanan pembayaran UKT/UK Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembebasan UKT/UK diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir pasca lulus ujian akhir, yakni setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada SIMAK-NG. Adapun tahapannya, adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan atas revisi tugas akhir, mengunggah berkas-berkas dokumen final skripsi di SIMAK-NG.
  - b. Pengelola Informasi Akademik (PIA) mereviu berkas tersebut, dan jika telah sesuai maka PIA melakukan validasi.
  - c. Koprodi selanjutnya mengotorisasi hasil validasi PIA.
  - d. Setelah diotorisasi oleh Koprodi, tagihan pada sistem SIMAK-NG untuk semester berikutnya akan menjadi Rp.0,- (Nol Rupiah).
2. Pembebasan UKT diberikan kepada Mahasiswa yang mengajukan cuti, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengajukan cuti akademik dari menu riwayat keaktifan SIMAK-NG.
  - b. Mahasiswa mencetak Surat Pengajuan Cuti dari sistem kemudian ditandatangani oleh Mahasiswa bersangkutan, orang tua/wali dan mengetahui oleh Koprodi. (Surat dibuat 3 rangkap: 1 untuk Mahasiswa, 1 untuk Prodi, dan 1 untuk Fakultas).
  - c. Surat Pengajuan tersebut diunggah untuk selanjutnya divalidasi oleh Fakultas. Surat

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Pengajuan yang asli disetorkan ke Fakultas.

- d. Apabila pengajuan cuti akademik Mahasiswa disetujui, Fakultas membuat surat pengantar pengajuan cuti akademik yang ditujukan ke Rektor yang ditandatangani oleh Dekan/ Wakil Dekan I. Surat pengantar diunggah oleh operator Akademik Fakultas.
  - e. Proses validasi pada tingkat Universitas akan otomatis menutup tagihan pada sistem SIMAK-NG.
3. Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan penurunan UKT permanen melalui Posko UKT BEM Universitas Udayana. Selanjutnya, hasil dari BEM ini akan divalidasi oleh Fakultas, dan ditetapkan oleh Universitas melalui Keputusan Rektor.
4. Bagi Mahasiswa yang memiliki kesulitan ekonomi saat periode pembayaran, dapat mengajukan pengangsuran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Proses pengajuan dilakukan melalui sistem SIMAK-NG.
  - b. Verifikasi atas pengajuan dilakukan oleh Operator Program Studi dan Fakultas.
  - c. Mahasiswa yang disetujui melalui skema angsuran akan mendapatkan maksimal 3 (tiga) kali angsuran dengan rincian:
    - 1) Bulan Agustus angsuran pertama dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - 2) Bulan Oktober angsuran kedua dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 3) Bulan Desember angsuran ketiga dibayar sebesar 40% (empat puluh persen).
  - d. Mahasiswa wajib membayarkan angsuran UKT pada tanggal yang ditetapkan Universitas, dan diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2025.
5. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma tingkat akhir yang berhak mendapatkan pengurangan UKT 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Sarjana tingkat akhir, yakni berada pada semester 9 sampai dengan semester 16, serta Mahasiswa Diploma III tingkat akhir, yakni berada pada semester 7 sampai dengan semester 12.
  - b. telah menempuh studi minimal 138 SKS untuk Mahasiswa Sarjana/Diploma IV. Untuk Mahasiswa Diploma III, telah menempuh studi minimal 102 SKS.
  - c. mengambil kurang atau sama dengan 6 SKS.
  - d. jumlah tagihannya otomatis dilakukan oleh sistem sehingga Mahasiswa tidak perlu mengajukan keringanan secara manual.
6. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Ners/Fisioterapi/Dokter Hewan/Apoteker yang tinggal menunggu ujian kompetensi profesi (0 SKS), UKT/UK yang dibayarkan bagi Mahasiswa program profesi adalah sebagai berikut:
- a. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Ners/Fisioterapi, dibebaskan biaya UKT/UK sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah) apabila sudah tidak ada proses pembelajaran (0 SKS) selama menunggu waktu Ujian Kompetensi Profesi.
  - b. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan/Apoteker, UKT 2, UKT 3, UKT 4, UKT 5 atau UK yang dibayarkan adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - c. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter Spesialis (PPDS) yang menunggu ujian nasional, UK yang dibayarkan adalah sebesar 50% (lima puluh persen).
- Pengajuan dilakukan oleh Mahasiswa, dengan alur sebagai berikut:
- a. Mahasiswa menginput pengajuan Ujian Kompetensi Profesi/Ujian Nasional pada aplikasi SIMAK-NG.
  - b. PIA melakukan verifikasi dan validasi pengajuan Ujian Kompetensi Profesi/Ujian Nasional.

- c. Tagihan UKT/UK otomatis akan disesuaikan.
7. Jadwal terkait pengajuan keringanan dan pembayaran UKT adalah sebagai berikut:
- Periode pengajuan keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dilakukan mulai tanggal 21 Juli 2025 sampai tanggal 11 Agustus 2025.
  - Proses verifikasi BEM untuk pengajuan penurunan UKT permanen dilakukan mulai tanggal 31 Juli 2025 sampai tanggal 13 Agustus 2025.
  - Proses validasi pengajuan penurunan UKT permanen dan pengangsuran dilakukan oleh Fakultas mulai tanggal 14 Agustus 2025 sampai tanggal 19 Agustus 2025.
  - Penetapan Mahasiswa penerima keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT tanggal 22 Agustus 2025.
  - Pembayaran UKT untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 bagi Mahasiswa yang mengajukan keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dimulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai tanggal 27 Agustus 2025.
  - Pengisian KRS bagi penerima keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dimulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai tanggal 28 Agustus 2025.
  - Khusus untuk Mahasiswa yang memperoleh keringanan dengan skema selain penurunan UKT permanen dan pengangsuran, jadwal pembayaran UKT dimulai tanggal 17 **Juli 2025 sampai tanggal 15 Agustus 2025.**
8. Bagi Mahasiswa yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir pasca lulus ujian akhir dan memperkirakan akan dapat menyelesaikan kelengkapan berkas final untuk memperoleh validasi paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 16.00 WITA, dapat mengajukan keterlambatan pembayaran mulai tanggal 19 Agustus 2025 sampai 25 Agustus 2025 dengan alur sebagai berikut:
- Mahasiswa mengajukan keterlambatan pembayaran UKT/UK melalui Aplikasi SIMAK-NG sesuai dengan periode keterlambatan UKT/UK Semesternya dengan melampirkan Surat Pernyataan. Alur detail dapat di unduh pada menu Beranda, bagian Panduan/Dokumen di aplikasi SIMAK-NG (kata kunci: Keterlambatan Pembayaran UKT/UK).
  - Format Surat Pernyataan pengajuan keterlambatan pembayaran UKT/UK sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti pada Lampiran.
  - Setelah pengajuan disetujui, Mahasiswa memilih Menu Pembayaran UKT/UK ➔ Tagihan UKT/UK.
  - Pembayaran UKT/UK dimulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai tanggal 27 Agustus 2025.
  - pengisian KRS dimulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai tanggal 28 Agustus 2025.
9. Surat Edaran Nomor 1/UN14/SE/2025 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Uang Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Jimbaran, 17 Juli 2025  
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana  
NIP 196910161996011001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

### CONTOH SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

Program Studi : \_\_\_\_\_

Fakultas : \_\_\_\_\_

Judul Tugas Akhir : \_\_\_\_\_

Tanggal Ujian Skripsi : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan ujian akhir/skripsi, namun belum berhasil menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi dan/atau memperoleh validasi kelengkapan dokumen final tugas akhir sampai akhir Agustus 2025. Oleh karena itu, saya mohon agar dibuka periode pembayaran UKT semester berjalan agar saya dapat membayar UKT dari tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam rangka pengajuan keterlambatan pembayaran UKT Semester Ganjil 2025/2026.

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi ..... Mahasiswa,

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. NIM.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.